



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I (031) 8477565
SURABAYA 60236

Surabaya, 8 Nopember 2017

Nomor : 821.2/ 13079 /204.4/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (PPBJ)

Kepada
Yth. Sdr. **Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemprov.
Jawa Timur**

Menindaklanjuti surat Direktur Pengembangan Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI tanggal 7 Agustus 2017 Nomor: 7955/D.3.1/8/2017 perihal Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2017 s/d 2018, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:


1. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka **usulan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2017 s/d 2018 dilakukan melalui mekanisme *Inpassing*** sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN-RB No. 26 Tahun 2016;
2. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional PPBJ melalui penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Penetapan kebutuhan dan pengisian formasi jabatan fungsional
 - b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*
 - c. Pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing*
3. Penetapan kebutuhan dan pengisian formasi jabatan fungsional PPBJ harus memperhitungkan beban kerja dan pencapaian angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Formasi jabatan fungsional PPBJ didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. Guna penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional PPBJ, dimohon untuk mengisi “Simulasi Perhitungan Beban Kerja Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah” untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan personil dalam setiap jenjangnya. Simulasi tersebut dapat diunduh pada *website* BKD Provinsi Jawa Timur www.bkd.jatimprov.go.id;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang terdiri atas Persyaratan Peserta Uji Kompetensi, Metode Uji Kompetensi dan Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi jabatan fungsional PPBJ sebagaimana terlampir;

5. Terkait

5. Terkait hal tersebut di atas, dimohon Saudara untuk menyampaikan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional PPBJ berdasarkan e-formasi pada Kementerian PAN-RB yang sebelumnya telah disesuaikan dengan hasil Simulasi Perhitungan Beban Kerja Proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut di atas. Usulan Formasi tersebut disertai dengan Rincian Data Pemohon Uji Kompetensi *Inpassing* dan dokumen yang dibutuhkan (seperti SK Pangkat terakhir, ijazah dll. dalam bentuk *softcopy*, scan file PDF) serta bukti pendukung portofolio sesuai dengan unit kompetensi yang diajukan dengan mengisi Formulir Permohonan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (sesuai Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 dan dapat diunduh pada *website* BKD). Penyampaian Formasi, *softcopy* dokumen dan Formulir Permohonan Uji Kompetensi disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Bidang Mutasi) paling lambat tanggal **24 Nopember 2017**.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING

A. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing

- 1. Penyesuaian/Inpassing ke dalam JF PPBJ pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, atau PPHP berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau
 - b. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang pernah diduduki dengan JF PPBJ
- 2. PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memiliki usia paling tinggi saat diangkat, yakni:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi administrator dan pengawas;
 - 3) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; atau
 - 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
 - e. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya;
 - f. tidak menjabat sebagai Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (formasi dari CPNS);
 - g. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin Sedang atau Berat;
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
 - j. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - k. memiliki portofolio yang memuat paling sedikit 2 (dua) Unit Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - l. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional PPBJ; dan
 - m. mengisi formulir permohonan mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing sesuai Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2017.

B. Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing

- 1. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dilakukan terhadap 23 (dua puluh tiga) unit kompetensi.
- 2. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Portofolio

Verifikasi Portofolio dilakukan untuk menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap unit kompetensi. Bukti yang diberikan adalah salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang. Kelulusan peserta uji kompetensi penyesuaian/Inpassing dinilai berdasarkan jumlah minimal unit kompetensi yang dikuasai dan dibuktikan melalui portofolio yang terverifikasi. Penilaian tersebut sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Jumlah minimal Unit Kompetensi (yang memiliki bukti portofolio)
Pertama	6 dari 9 Unit Kompetensi Skema Pertama
Muda	11 dari 17 Unit Kompetensi Skema Pertama dan Muda
Madya	14 dari 23 Unit Kompetensi Skema Pertama, Muda, dan Madya

b. Tes Tertulis

Tes Tertulis berisi soal pilihan ganda dengan menggunakan media komputer dalam jaringan. Nilai peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* dapat diketahui langsung saat peserta telah menyelesaikan uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing*. Kelulusan peserta dinilai berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas kelulusan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Nilai Ambang Batas
Pertama	186 (70% dari nilai total)
Muda	198 (75% dari nilai total)
Madya	212 (80% dari nilai total)

3. Peserta yang telah lulus dalam metode verifikasi portofolio dinyatakan lulus uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* tanpa harus mengikuti tes tertulis.

C. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*

- Pejabat Pembina Kepegawaian merekomendasikan calon peserta Uji Kompetensi kepada Kepala LKPP cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dengan melampirkan dokumen dari setiap calon peserta uji kompetensi berupa:
 - Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - telah dan masih menjalankan tugas di bidang PBJ paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, atau PPHP berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau
 - Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir dan yang pernah diduduki dengan JF PPBJ.
 - Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir paling rendah strata satu(S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
 - Fotokopi Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP;
 - Formulir permohonan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang telah dilengkapi oleh calon peserta, sesuai Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2017; dan
 - Surat Keterangan dari pimpinan Satker bahwa tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara sesuai Lampiran Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2017.
- Jumlah calon peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* yang diusulkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah formasi yang telah ditetapkan.
- Calon peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* yang diusulkan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan sesuai dengan persyaratan peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing*.
- Pejabat Pembina Kepegawaian dapat dibantu oleh tim yang memahami Pengadaan Barang/Jasa dalam merekomendasikan metode uji kompetensi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Apabila calon peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* menyampaikan portofolio sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan, metode yang digunakan adalah verifikasi portofolio;
 - Apabila calon peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* tidak dapat memenuhi sebagaimana huruf a, metode uji kompetensi yang digunakan adalah tes tertulis, dengan persyaratan memiliki bukti portofolio paling kurang untuk 2(dua) unit kompetensi; dan
 - Apabila bukti portofolio kurang dari 2 (dua) unit kompetensi, calon peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* tidak dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing*.

5. Setelah pengajuan permohonan beserta kelengkapannya diterima, Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran calon peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing*.
6. Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menetapkan asesor kompetensi yang ditugaskan dalam pelaksanaan uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing*.
7. Hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* dengan metode verifikasi portofolio ditentukan berdasarkan rapat pleno keputusan uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* yang dilakukan oleh LKPP, sedangkan metode uji kompetensi dengan tes tertulis ditentukan berdasarkan berita acara pelaksanaan ujian.
8. Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mengumumkan secara resmi hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* pada *website* LKPP.
9. Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*.
10. Peserta uji kompetensi yang belum lulus dapat mengikuti uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* kembali berdasarkan usulan permohonan fasilitasi uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* ulang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.